



WACANA MEDIA TENTANG LEGALISASI *THRIFTING*: ANALISIS KRITIS PEMBERITAAN KORAN HARIAN MISTAR

Amanda Putri Salsabila¹, Najwah Laras Celia², Annisa Seftiawaty Damanik³

^{1,2,3}Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

*Correspondence e-mail: amandaxptr20@gmail.com¹, najwahlarascelia@gmail.com², annisadamanik263@gmail.com³

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 13 Januari 2026

Accepted: 10 Februari 2026

Published: 20 Februari 2026

Hal: 560-571

Keyword:

analisis wacana kristis; Teun a van Dijk; media massa; *thrifting*; harian mistar

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana wacana media mengonstruksi isu legalisasi *thrifting* melalui kerangka analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Teun A. van Dijk. Penelitian berfokus pada teks berita berjudul “Pedagang Baju Bekas Minta Dilegalkan” yang diterbitkan oleh Harian Mistar, dengan tujuan mengungkap struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro yang membentuk posisi ideologis dalam teks. Pendekatan kualitatif digunakan melalui teknik dokumentasi, termasuk pembacaan mendalam dan pencatatan, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen analisis utama. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi teori dengan menyelaraskan temuan tekstual dengan teori analisis wacana yang telah mapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat makro, pemberitaan membingkai legalisasi sebagai solusi rasional atas ketidakpastian ekonomi dan konflik regulasi, dengan menekankan keberlangsungan hidup jutaan pedagang kecil. Pada tingkat superstruktur, narasi disusun secara sistematis untuk menonjolkan argumen sosial-ekonomi serta melegitimasi tuntutan pedagang sebelum menghadirkan persoalan regulasi. Pada tingkat mikro, pilihan leksikal, pola sintaksis, dan strategi retorik membangun citra pedagang sebagai kelompok yang terpinggirkan namun memiliki legitimasi moral, sekaligus mengalihkan perhatian publik dari isu pelanggaran hukum menuju wacana keadilan sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa wacana media tidak berfungsi sebagai penyampai informasi yang netral, melainkan turut berperan aktif dalam membentuk persepsi publik dan arah ideologis terkait kebijakan ekonomi serta sektor informal.



© 2026 The Authors. Published by Jurnal Bastra. This is an open access article under the CC BY license <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PENDAHULUAN

Lanskap komunikasi digital kontemporer media massa tidak lagi sekadar bertindak sebagai penyalur informasi faktual, melainkan telah bertransformasi menjadi aktor strategis dalam mengonstruksi realitas sosial dan membentuk opini publik. Penggunaan bahasa dalam teks berita sering kali bukan sekadar instrumen komunikasi netral, melainkan sebuah praktik diskursif yang sarat akan kepentingan, ideologi, dan kekuasaan (Oktiaputri, 2023). Fenomena ini membawa konsekuensi

serius pada cara masyarakat mengonsumsi informasi, di mana narasi yang dibangun media dapat mengarahkan persepsi kolektif terhadap sebuah isu kebijakan atau fenomena sosial. Argumen utama dalam kajian ini adalah bahwa objektivitas media sering kali terkompromi oleh ideologi institusional, sehingga teks berita cenderung menunjukkan keberpihakan yang halus namun sistematis, terutama dalam membingkai tuntutan kelompok masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Kajian mengenai kekuatan wacana ini telah menjadi fokus utama dalam berbagai literatur terdahulu. Model Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk merupakan kerangka yang paling banyak digunakan sebagai instrumen untuk mengkaji dan mengungkap dimensi tekstual sekaligus dimensi sosial dalam suatu wacana. Penelitian terdahulu telah menerapkan model ini untuk menganalisis berbagai isu, mulai dari kebijakan pandemi dan pembelajaran jarak jauh (Mukhlis et al., 2020) kontestasi politik dan pemilihan kepala daerah (Humaira, 2018) hingga isu representasi perempuan dalam politik (Bakri et al., 2020). Selain itu, kajian terkini juga menyentuh aspek hukum dan keamanan, seperti analisis terhadap aplikasi PeduliLindungi (Oktiaputri, 2023) serta isu korupsi dalam institusi penegak hukum (Rahmalia, Rika; Hamdani, 2025). Secara metodologis, penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro van Dijk mampu mengungkap maksud tersembunyi di balik teks media.

Meskipun kajian AWK telah banyak dilakukan, terdapat celah penelitian (research gap) dalam literatur saat ini, di mana analisis wacana terhadap fenomena ekonomi informal seperti perdagangan pakaian bekas (*thrifting*) masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada isu politik makro dan kesehatan publik. Padahal, wacana mengenai legalitas perdagangan baju bekas melibatkan pertentangan kepentingan yang kompleks. Di satu sisi, terdapat urgensi penegakan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 guna melindungi industri tekstil dalam negeri (Safitri & Bakhtiar, 2024). Di sisi lain, kebijakan ini memicu strategi adaptasi dan resistensi dari para pelaku usaha kecil yang terdampak secara ekonomi (Tumangger & Padjadjaran, 2023). Pertentangan antara perlindungan industri (Laila et al., 2023) dengan aspirasi ekonomi rakyat kecil inilah yang sering kali dibingkai secara subjektif oleh media.

Oleh karena itu, kebaruan ilmiah (*novelty*) dari artikel ini terletak pada penerapan model van Dijk untuk membedah bagaimana Koran Harian Mistar mengonstruksi narasi "permintaan legalitas" oleh pedagang, yang mencerminkan tarik-ulur antara hukum formal dan eksistensi ekonomi kerakyatan. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana struktur teks dalam koran tersebut bekerja untuk memposisikan pedagang baju bekas dalam ruang publik: apakah sebagai subjek yang terpinggirkan atau sebagai aktor ekonomi yang menantang regulasi. Berdasarkan latar belakang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan struktur wacana mikro, makro, dan superstruktur pada pemberitaan "Pedagang Baju Bekas Minta Dilegalkan" di Koran Harian Mistar, sekaligus mengungkap kognisi sosial dan konteks kemasyarakatan yang melatari produksi wacana tersebut. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana media lokal merepresentasikan konflik antara regulasi pemerintah dan tuntutan ekonomi masyarakat bawah. Penelitian ini membahas komponen analisis wacana kritis yang disebutkan oleh Teun A. van Dijk,

yang diperoleh dari wacana yang diterbitkan pada surat kabar Harian Mistar pada tahun 2025 tentang Pedagang Baju Bekas Minta Dilegalkan. Hasil analisis yang dipublikasikan di Surat Kabar (Koran) Harian Mistar, dengan Judul "Pedagang Baju Bekas Minta Dilegalkan". Hasilnya adalah data yang terdiri dari struktur mikro, superstruktur, dan struktur makro.

METODE

Spesifikasi analisis wacana kritis (AWK) adalah metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Teks berita berjudul "Pedagang Baju Bekas Minta Dilegalkan" yang diterbitkan oleh Mistar Daily pada Kamis, 20 November 2025, berfungsi sebagai sumber data utama dari penelitian ini. Fakta bahwa teks tersebut dipilih sebagai objek tunggal adalah karena ia secara komprehensif membahas perselisihan, tuntutan hukum, dan dinamika hubungan antara pelaku ekonomi marginal dan pembuat kebijakan. Teknik purposive sampling digunakan secara sengaja untuk menentukan data. Langkah ini sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh (Harared & Iriyansah, 2023), di mana sampel berita dipilih berdasarkan relevansi dan intensitas masalah sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh.

Pengumpulan data dilakukan melalui prosedur dokumentasi yang menggunakan metode simak dan catat. Peneliti meninjau isi berita secara keseluruhan untuk menemukan komponen wacana seperti tema, struktur teks, dan gaya bahasa yang provokatif. Penggunaan metode ini didukung oleh pandangan (Rahmalia, Rika; Hamdani, 2025) yang menyatakan bahwa media massa memiliki peran sentral dalam mengonstruksi opini publik melalui struktur narasi dan diksi, sehingga dokumentasi menjadi teknik paling objektif untuk menangkap pola-pola tersebut. Dalam hal ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama (human instrument), yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menafsirkan dan mengungkap kepentingan pihak-pihak yang terlibat (SYAFRI BIN SAKKA, NURHADI, 2023). Untuk menjamin kualitas hasil analisis, keabsahan data diuji melalui triangulasi teori. Temuan di lapangan dikonfrontasikan dengan teori analisis wacana kritis serta hasil penelitian mutakhir yang relevan untuk meminimalkan subjektivitas interpretasi. Prosedur ini sejalan dengan langkah (Pakpahan, 2024) yang menekankan pentingnya korelasi antara temuan tekstual dengan landasan teoretis yang kokoh guna menjaga validitas ilmiah.

Model Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk memanfaatkan tiga dimensi utama sebagai kerangka analisis, yakni struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur makro difungsikan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, khususnya yang berkaitan dengan konflik regulasi, sementara superstruktur digunakan untuk menelaah pola penyusunan dan alur narasi dalam teks berita (Humaira, 2018). Seluruh tahapan analisis dilakukan melalui prosedur interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Melalui proses ini, diharapkan dapat terungkap ideologi serta praktik kekuasaan yang tersembunyi dalam wacana pemberitaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. STRUKTUR MAKRO

Tabel 1. Data Struktur Makro

ELEMEN MAKROSTRUKTUR	PENJELASAN ANALISIS
Topik Utama (Inti)	Tuntutan legalitas usaha <i>thrifting</i> (pakaian bekas) sebagai solusi ekonomi dan kepastian hukum bagi jutaan masyarakat.
Garis Besar Wacana	Wacana ini membahas desakan para pedagang pakaian bekas kepada DPR RI agar pemerintah melegalkan aktivitas mereka melalui regulasi pajak atau Larangan Terbatas (Lartas). Hal ini didorong oleh keresahan pedagang atas tindakan penyitaan aparat yang dianggap mengancam keberlanjutan hidup sebanyak 7,5 juta orang bergantung pada sektor ini.

Analisis Data Makrostruktur

Secara makro, wacana berita ini berfokus pada tuntutan legalitas usaha *thrifting* sebagai solusi untuk menjamin keberlangsungan ekonomi dan kepastian hukum bagi jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Garis besar wacana disusun untuk menampilkan keresahan pedagang terhadap praktik penyitaan dan kebijakan pelarangan, sekaligus mengarahkan pembaca pada gagasan bahwa legalisasi melalui regulasi pajak atau skema larangan terbatas (lartas) merupakan jalan tengah yang rasional dan adil. Dengan demikian, teks tidak hanya menyampaikan peristiwa, tetapi membangun kerangka berpikir publik agar memandang legalisasi sebagai solusi utama atas konflik antara kepentingan ekonomi rakyat dan kebijakan negara.

Temuan ini sesuai dengan teori struktur makro Teun A. van Dijk mengenai "Global Coherence", di mana penulis berita mengonstruksi sebuah isu (legalitas) menjadi gagasan utama yang melandasi seluruh isi teks. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Ritonga et al., 2022) yang menunjukkan bahwa media menggunakan struktur makro untuk menggiring konsistensi pemahaman pembaca terhadap kebijakan pemerintah. Dalam teks ini, penulis tidak hanya menyajikan fakta, tetapi membangun ideologi bahwa legalisasi adalah jalan tengah yang adil, mengarahkan pembaca untuk bersimpati pada nasib 7,5 juta orang yang terdampak. Dengan demikian, teks ini membangun kerangka berpikir publik agar memandang legalisasi sebagai solusi utama. Implikasinya, wacana ini berhasil menggeser fokus pembaca dari isu pelanggaran hukum (impor ilegal) menjadi isu keadilan ekonomi rakyat.

2. SUPERSTRUKTUR

Tabel 2. Data Superstruktur

ELEMEN STRUKTUR	KOMPONEN	PENJELASAN ANALISIS DALAM TEKS
PENDAHULUAN	Judul (Headline)	"Pedagang Baju Bekas Minta Dilegalkan" Judul ini merangkum inti utama wacana, yaitu tuntutan legalitas dari subjek (pedagang) kepada otoritas.
	Teras (Lead)	Berisi informasi ringkas bahwa ada beberapa pedagang <i>thrifting</i> yang mengadu ke DPR RI agar bisnis mereka diizinkan dengan komitmen membayar pajak karena melibatkan 7,5 juta orang.
ISI (Body)	Situasi/Latar Belakang	Rifai Silalahi (pedagang) menjelaskan bahwa usaha ini telah diwariskan turun-temurun dan menjadi sumber biaya sekolah serta kebutuhan sehari-hari. Ia membandingkan dengan negara maju yang melegalkan <i>thrifting</i> .

lanjutan

Argumentasi & Data	Pedagang membantah tuduhan "membunuh UMKM" dengan argumen bahwa 80% pangsa pasar sebenarnya dikuasai produk impor baru dari China. Adian Napitupulu memperkuat ini dengan data bahwa <i>thrifting</i> hanya menyumbang 0,5% dari total barang ilegal.
Konflik/Reaksi	Kebijakan Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) yang melarang impor pakaian bekas untuk kesehatan dan industri tekstil nasional menyebabkan pertentangan, dengan pedagang yang merasa "ditakut-takuti" oleh penyitaan aparat di pasar.
Solusi yang Ditawarkan	Pedagang lebih suka kuota impor atau larangan terbatas daripada pelarangan total. Pemerintah berencana untuk menggantikan <i>thrifting</i> dengan 1.300 merek lokal.
Kesimpulan/Harapan	Menurut Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, pemerintah mencari solusi sebelum melakukan penindakan. Adian menekankan pentingnya negara menguasai data tren Gen Z yang menyukai <i>thrifting</i> karena kesadaran lingkungan.
PENUTUP	Anggota Komisi XI DPR, Thoriq Majiddanor, menyatakan akan menindaklanjuti masalah ini dengan Kementerian Keuangan sebagai mitra kerja mereka.
Tindak Lanjut	

*Sumber olah data peneliti

Analisis Data Superstruktur

Secara struktur super, teks berita ini disusun sistematis mulai dari pendahuluan yang langsung menegaskan isu utama melalui judul dan teras tentang tuntutan legalisasi usaha *thrifting*, dilanjutkan bagian isi yang menguraikan latar belakang sosial-ekonomi pedagang, argumentasi berbasis data, konflik kebijakan antara pemerintah dan pedagang, serta alternatif solusi yang ditawarkan kedua pihak. Bagian penutup menampilkan sikap lembaga legislatif yang mendorong pencarian solusi sebelum penindakan serta rencana tindak lanjut kebijakan, sehingga keseluruhan struktur wacana tidak hanya menyajikan informasi, tetapi membangun alur logis yang menggiring pembaca untuk memahami persoalan *thrifting* sebagai isu publik yang kompleks dan membutuhkan regulasi yang adil.

Struktur teks ini disusun secara sistematis mengikuti skema superstruktur Van Dijk yang terdiri dari Summary (Judul & Teras) dan Story (Situasi, Komentar, Konsekuensi). Pengaitan dengan teori terlihat pada penempatan "Argumentasi & Data" yang sangat dominan di bagian isi untuk melegitimasi tuntutan pedagang. Hal ini selaras dengan temuan (Mukhlis et al., 2020) bahwa urutan kronologis dan skema berita yang lengkap berfungsi untuk memperkuat objektivitas informasi di mata publik. Dengan menyajikan latar belakang sosial-ekonomi terlebih dahulu sebelum konflik kebijakan, teks ini secara skematis membingkai pembaca agar memahami persoalan ini sebagai isu kemanusiaan (ekonomi rakyat) sebelum isu hukum. Implikasinya, skema berita menonjolkan data kerugian pedagang di bagian awal sehingga membuat pembaca lebih berempati sebelum sampai pada poin pelanggaran hukumnya.

3. STRUKTUR MIKRO

Komponen Mikrostruktur dan Analisis Wacana Kritis:

a. Semantik

1. Latar

Paragraf 1 kalimat 1: Gedung DPR RI

Kedatangan sejumlah pedagang baju bekas ke gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi. Latarnya adalah peristiwa pengaduan itu sendiri.

Paragraf 2 kalimat 4:

Keterangan waktu dan tempat kejadian, yaitu hari Rabu (19/11/25) di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, saat berlangsungnya Rapat Dengar Pendapat dengan BAM DPR RI.

Paragraf 8 Kalimat 4: Keterangan waktu dan tempat pelaksanaan rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (19/11/25).

Paragraf 9 Kalimat 5: Merujuk pada konteks pemberitaan sebelumnya mengenai kebijakan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang melarang impor baju bekas.

Paragraf 10 Kalimat 4: Keterangan waktu pada hari Senin (17/11/25) saat Maman menyampaikan laporan konsolidasi merek lokal kepada Menteri Perdagangan (Mendag).

Paragraf 11 Kalimat 3 & 4: Keterangan waktu dan tempat saat Widho (pedagang dari Bandung) menyampaikan aspirasi kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (19/11/25).

Paragraf 12 Kalimat 2: Konteks situasi setelah adanya kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang melarang praktik *thrifting*.

Paragraf 13 Kalimat 3: Keterangan tempat di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Rabu, saat Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, memberikan pernyataan.

Paragraf 14 Tidak ditemukan keterangan waktu atau tempat yang spesifik di dalam paragraf ini, namun konteksnya masih merujuk pada rangkaian pertemuan di DPR RI.

2. Detail Panjang

Paragraf 4 kalimat 3,4,5: “Jadi, usaha ini mulai dari Sabang sampai Merauke, sudah bergantung, sudah mengusahakan usaha ini turun-memurun. Bahkan kita sekolah pun kita memenuhi kebutuhan sehari-hari hasil dari *thrifting* ini. Jadi sebenarnya kita berharap masuknya ini, barang *thrifting* ini sekarang bisa dilegalkan. Kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak,” jelas Rifai.

Paragraf 5 kalimat 2: Yang artinya impornya diberikan di kuota dibatasi, tapi bukan dimatikan.

Paragraf 5 kalimat 5: Jadi pernyataan Menteri (Keuangan) kemarin, kalau dia memberantas *thrifting* dari hulunya, otomatis secara tidak langsung akan membunuh, akan mematikan kurang lebih 7,5 juta manusia (pedagang *thrifting*),” imbuh dia.

Paragraf 6 kalimat 6-8: (Kalau) Dilegalkan, kita mau bayar pajak. Utamanya itu kita

mau bayar pajak. Karena selama ini barang *thrifting* masuk secara ilegal ke Indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan, biayanya hampir ratusan miliar masuk secara ilegal, masuknya ke oknum-oknum.

Paragraf 7 kalimat 6: Jadi kita punya data 80% lebih itu adalah produk China, sekian persen dari negara- negara Amerika, Vietnam dan India, dan 5% yaitu sekitar produk UMKM itu meliputi tekstil di Indonesia,” Imbuhnya

Paragraf 12 kalimat 2-3: Kami bukan penjahat gitu. Kami hanya mencari makan, mencari sesuap nasi gitu.

Paragraf 12 kalimat 12: Setiap bikin akun baru diblokir, bikin akun diblokir.

Paragraf 13 kalimat 2: Wakil ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu mengatakan tuduhan bahwa *thrifting* itu membunuh usaha mikro, kecil, dan menengah atau (UMKM) masih belum didukung data-data yang kuat, karena total barang *thrifting* itu hanya 0,5% dari sekitar 784.000 ton barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

Paragraf 14 kalimat 2: Menurut ia, ada sekitar 67% generasi Z itu menyukai pakaian bekas karena didasari kesadaran lingkungan. Salah satunya terkait industri tekstil yang bisa menyumbang 20% pencemaran dan limbah di dunia.

3. Detail Pendek

Paragraf 1 kalimat 1: Sejumlah pedagang *thrifting* atau baju bekas mengadu ke DPR RI meminta agar usaha yang mereka jalani dilegalkan dan mereka bersedia bayar pajak.

Paragraf 2 kalimat 4: saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/25).

Paragraf 3 kalimat 1: Menurut Rifai, legalitas ini menjadi solusi alih-alih pemerintah memberantas *thrifting*.

Paragraf 4 kalimat 1: Rifai menerangkan usaha *thrifting* ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan diwariskan secara turun-temurun.

Paragraf 6 kalimat 1: Rifai mengatakan permintaan ini disampaikan bukan tanpa alasan.

Paragraf 7 kalimat 3: Rifai menerangkan usaha *thrifting* selalu dinilai mengancam keberlanjutan UMKM. **Paragraf 8 kalimat 1:** Ia pun berharap dengan kedatangannya ke DPR dapat memberikan solusi jangka panjang bagi para pedagang *thrifting*.

Paragraf 9 kalimat 8: Pemerintah menilai impor baju bekas ilegal tidak hanya merugikan industri tekstil dalam negeri, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Paragraf 10 kalimat 3: Hal ini disampaikan salah satu pedagang *thrifting* asal Bandeng, Widho, saat menyampaikan aspirasi kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/25).

Paragraf 12 kalimat 1: Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI meminta pemerintah, baik kementerian Keuangan maupun Kementerian Perdagangan, untuk mencari solusi terlebih dahulu bagi pelaku bisnis *thrifting* atau pakaian bekas, sebelum melakukan penindakan.

4. Maksud

Paragraf 1 kalimat 1-2: Sejumlah pedagang *thrifting* atau baju bekas mengadu ke DPR RI meminta agar usaha yang mereka jalani dilegalkan dan mereka bersedia bayar pajak. Pasalnya, usaha tersebut setidaknya melibatkan 7,5 juta orang yang

tersebar di Indonesia.

Paragraf 4 kalimat 5: Jadi sebenarnya kita berharap masuknya ini, barang *thrifting* ini sekarang bisa dilegal-kan. Kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak,” jelas Rifai.

Paragraf 6 kalimat 4: Jalur masuk pakaian ilegal itu meliputi jalur timur dari Kalimantan Barat dan jalur barat dari Sumatera.

Paragraf 6 kalimat 7: hampir ratusan miliar masuk secara ilegal, masuknya ke oknum-oknum.

Paragraf 9 kalimat 1: yang membunuh UMKM, tapi lebih kepada pakaian-pakaian impor China yang hampir menguasai kurang lebih 80 persen pangsa pasar di Indonesia.

Paragraf 13 kalimat 2: Total barang *thrifting* itu hanya 0,5% dari sekitar 784.000 ton barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

5. Praanggapan

Paragraf 1 kalimat 1: Sejumlah pedagang *thrifting* atau baju bekas mengadu ke DPR RI meminta agar usaha yang mereka jalani dilegalkan dan mereka bersedia bayar pajak. Pasalnya, usaha tersebut setidaknya melibatkan 7,5 juta orang yang tersebar di Indonesia.

Paragraf 12 kalimat 11: Adapun salah satu solusi yang diusulkan oleh para pedagang adalah pelegalan atau pemberlakuan larangan terbatas (*lartas*) terhadap impor tekstil.

Paragraf 5 kalimat 8: Yang artinya impornya diberikan kuota, dibatasi. Tapi bukan dimatikan.

Paragraf 6 kalimat 4: Jalur masuk pakaian ilegal itu meliputi jalur timur dari Kalimantan Barat dan jalur barat dari Sumatera.

Paragraf 7 kalimat 4: Yang membunuh UMKM justru produk-produk impor dari China.

Paragraf 12 kalimat 2: Kami bukan penjahat gitu. Kami hanya mencari makan

Paragraf 13 kalimat 2: Total barang *thrifting* itu hanya 0,5% dari sekitar 784.000 ton barang ilegal.

b. Sintaksis

1. Bentuk Kalimat

1) Kalimat Aktif berjumlah 35

kalimat

Contoh Kalimat:

Paragraf 1 kalimat 1: Sejumlah pedagang *thrifting* atau baju bekas mengadu ke DPR RI meminta agar usaha yang mereka jalani dilegalkan dan mereka bersedia bayar pajak.

Paragraf 3 kalimat 2: Sebab, usaha *thrifting* melibatkan setidaknya 7,5 juta orang yang tersebar di Indonesia

Paragraf 4 kalimat 1: Rifai menerangkan usaha *thrifting* ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan diwariskan secara turun-temurun.

2) Kalimat pasif berjumlah 18

kalimat

Contoh kalimat:

Paragraf 2 kalimat 2: Kenapa bisa di negara maju itu dilegalkan?

Paragraf 4 kalimat 1: Rifai menerangkan usaha *thrifting* ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan diwariskan secara turun-temurun.

Paragraf 5 kalimat 2: Yang artinya impornya diberikan kuota dibatasi

2. Koherensi

Terdapat 12 Koherensi

Contoh kalimat:

Paragraf 9 kalimat 4: "Sebenarnya bukan *thrifting* yang membunuh UMKM, tapi lebih kepada pakaian- pakaian impor China yang hampir menguasai kurang lebih 80 persen pangsa pasar di Indonesia. Jadi bukan *thrifting*, Pak, yang sebenarnya merusak UMKM itu," tuturnya.

Ia pun mengaku sudah berdiskusi dengan pelaku industri lokal, yang menyebut tidak keberatan dengan usaha *thrifting*. **Lebih lanjut ia mengungkapkan, *thrifting* kini digandrungi karena harganya murah dan kualitas yang relatif bagus, meski tiap tahun selalu diterpa isu pelumpuhan UMKM.**

"Hampir tiap tahun selalu jadi bancakan, selalu jadi bahan, dan selalu jadi bahan isu. Kita tidak tahu kenapa isu *thrifting* ini selalu dinaikkan dan kayaknya seperti isu yang sangat seksi," jelas Rifai. Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melarang impor baju bekas. Pemerintah menilai impor baju bekas ilegal tidak hanya merugikan industri tekstil dalam negeri, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

3. Kata Ganti

Dalam wacana berita ini ditemukan tujuh jenis kata ganti, yaitu enam pronomina persona (saya, kami, kita, mereka, ia, dia) dan satu pronomina penunjuk (ini). Penggunaan kata ganti tidak hanya berfungsi menjaga keefektifan dan kohesi teks, tetapi juga membangun relasi sosial dan posisi ideologis penutur. Kata ganti kami dan kita membangun solidaritas dan inklusivitas, sementara mereka menciptakan jarak sosial. Adapun ia, dia, dan saya berfungsi menjaga kesinambungan rujukan tokoh dalam teks.

Contoh kalimat:

Paragraf 11 kalimat 4: "Harusnya kami di sini juga menuntut kepastian hukum gitu dalam *thrifting* ini. Jangan kami ditakut-takuti terus sebagai pedagang tapi disitaan terus barangnya," kata Widho,

C. Stilistika

Tabel 3. Data Struktur Mikro Wacana Kritis

Leksikon (Ameliorasi / Halus)	Padanan Peyorasi (Kasar)	Analisis Stilistika & Wacana Kritis
Mengadu	Menuntut / Memprotes	Pemilihan leksikon mengadu meringkai pedagang sebagai pihak yang lemah, membutuhkan perlindungan, dan berada pada posisi subordinat terhadap lembaga negara (DPR). Secara stilistika, kata ini memiliki nuansa emosional yang lembut dan tidak agresif. Dalam perspektif wacana kritis, pilihan diksi ini berfungsi membangun simpati publik dan mengurangi kesan konflik politik. Jika digunakan kata menuntut atau memprotes, posisi pedagang akan terlihat konfrontatif dan berpotensi menurunkan legitimasi moral mereka di mata pembaca.
Dilegalkan	Memutihkan barang ilegal	Leksikon dilegalkan digunakan untuk mengonstruksi proses perubahan status hukum sebagai sesuatu yang sah, tertib, dan administratif. Secara semantis, kata ini menetralkan stigma kriminal terhadap praktik <i>thrifting</i> . Dalam wacana kritis, pemilihan kata ini merupakan strategi ideologis untuk menggeser persepsi publik dari "pelanggaran hukum" menjadi "aktivitas ekonomi yang perlu diatur". Hal ini diperkuat dengan narasi kesediaan membayar pajak sebagai bentuk kepatuhan terhadap negara.

d. Retoris

1) Grafis (Tampilan Visual Wacana):

- a) Huruf Besar pada Judul dan Sub-Judul: Penggunaan huruf besar di setiap awal kata pada judul "Pedagang Baju Bekas Minta Dilegalkan" dan sub-judul "Bantah Bunuh UMKM" serta "Sita Tekstil Ilegal dari Pelabuhan". Ini berfungsi sebagai penegas topik agar pembaca langsung menangkap inti perdebatan.
- b) Penggunaan Tanda Petik ("..."): Teks ini sangat banyak menggunakan tanda petik untuk mengutip langsung pernyataan subjek (Rifai, Widho, Adian, Maman). Hal ini secara retorik memberikan kesan keaslian (otentisitas) dan objektivitas, seolah-olah media hanya menjadi penyambung lidah dari konflik yang terjadi.
- c) Penggunaan Angka sebagai Penegas: Penulisan angka seperti 7,5 juta orang, 80%, dan 1.300 merek dilakukan secara konsisten untuk memberikan penekanan logis (faktual) guna mendukung argumen bahwa masalah ini memiliki skala dampak yang masif.
- d) Huruf Miring (Italic): Penggunaan huruf miring pada kata asing seperti *thrifting* dan *brand*. Secara grafis, ini membedakan istilah teknis/populer dengan bahasa standar Indonesia, sekaligus menonjolkan identitas jenis usaha yang sedang diperdebatkan.

2). Metafora

Dalam wacana berita ini ditemukan sebanyak 26 frasa metaforis yang digunakan sebagai strategi retorik untuk membingkai realitas sosial, ekonomi, dan politik. Metafora-metafora tersebut mencakup metafora hiperbolik (misalnya membunuh, mematikan), metafora ekologis (ekosistem industri), metafora militeristik (menguasai pasar, langkah tegas), serta metafora domestik dan biologis (mencari sesuap nasi, diwariskan). Keberadaan metafora ini memperkuat efek persuasif teks dan mengarahkan pembaca pada posisi ideologis tertentu.

Analisis data Mikrostruktur

Berdasarkan analisis struktur mikro wacana kritis, teks berita tentang tuntutan pedagang *thrifting* kepada DPR RI dibangun secara sistematis untuk membingkai pedagang sebagai kelompok yang sah secara moral, produktif secara ekonomi, dan layak memperoleh perlindungan negara. Unsur latar, detail panjang-pendek, maksud, dan praanggapan diarahkan untuk menegaskan legalisasi sebagai solusi rasional atas persoalan *thrifting*, sekaligus menepis anggapan bahwa *thrifting* menjadi penyebab utama melemahnya UMKM. Pada aspek sintaksis, dominasi kalimat aktif, koherensi yang runtut, serta penggunaan kata ganti membangun kejelasan aktor dan solidaritas kolektif. Secara stilistika, pilihan diksi amelioratif memperhalus citra pedagang dan mengurangi kesan konfrontatif, sementara secara retorik penggunaan grafis dan metafora memperkuat daya persuasif serta arah ideologis teks. Dengan demikian, wacana ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk opini publik yang cenderung berpihak pada kepentingan pedagang *thrifting*.

Berdasarkan analisis level mikro, ditemukan penggunaan elemen wacana yang sangat taktis untuk mendukung ideologi teks. Sesuai dengan teori mikrostruktur Van Dijk, elemen seperti "Latar" dan "Detail" digunakan untuk memposisikan pedagang sebagai pihak yang patuh hukum (bersedia bayar pajak). Pada aspek stilistika, penggunaan leksikon amelioratif seperti "mengadu" menunjukkan posisi subordinat yang butuh perlindungan. Temuan ini diperkuat oleh perbandingan dengan penelitian (Oktiaputri, 2023), yang menyatakan bahwa pilihan kata (leksikon) dan bentuk kalimat (aktif-pasif) merupakan strategi penulis untuk menonjolkan atau menyembunyikan aktor tertentu. Dalam teks ini, penggunaan metafora "membunuh UMKM" secara retorik digunakan untuk menyerang balik kebijakan pemerintah, mengalihkan kesalahan kepada impor China (80%), dan memposisikan *thriftling* hanya sebagai korban isu yang "seksi" tiap tahunnya. Penggunaan metafora "membunuh" bertujuan menyentuh sisi afeksi pembaca. Implikasinya, penggunaan bahasa yang emosional ini dapat memicu tekanan publik (*social pressure*) kepada pemerintah agar segera melegalkan usaha *thriftling* demi alasan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk terhadap pemberitaan Koran Harian Mistar berjudul "Pedagang Baju Bekas Minta Dilegalkan", dapat disimpulkan bahwa media tidak sekadar menyajikan informasi faktual, tetapi turut berperan aktif dalam mengonstruksi ideologi bahwa legalisasi adalah jalan tengah yang adil bagi isu *thriftling*. Melalui struktur makro, media membangun global coherence yang secara konsisten menggeser fokus pembaca dari isu pelanggaran hukum (impor ilegal) menjadi isu keadilan ekonomi rakyat. Dengan mengangkat nasib 7,5 juta orang yang terdampak, wacana ini mengarahkan pembaca pada gagasan bahwa regulasi pajak atau skema larangan terbatas (*lartas*) adalah solusi rasional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ritonga et al. (2022) bahwa struktur makro digunakan secara strategis untuk menggiring konsistensi pemahaman publik terhadap kebijakan.

Pada tingkat superstruktur, teks berita disusun secara sistematis mengikuti skema *Summary* dan *Story*. Penempatan bagian "Argumentasi & Data" yang dominan di awal serta latar belakang sosial-ekonomi pedagang berfungsi untuk melegitimasi tuntutan mereka sebelum menyentuh poin pelanggaran hukum. Hal ini selaras dengan temuan Mukhlis et al. (2020) bahwa alur logis yang menonjolkan data kerugian berfungsi memperkuat objektivitas informasi sekaligus membingkai persoalan ini sebagai isu kemanusiaan yang kompleks.

Sementara itu, pada struktur mikro, ditemukan penggunaan elemen wacana yang taktis untuk mendukung ideologi teks. Penggunaan leksikon amelioratif seperti "mengadu" memposisikan pedagang sebagai subjek yang butuh perlindungan, sedangkan secara retorik, metafora "membunuh UMKM" digunakan untuk menyerang balik kebijakan pemerintah dan mengalihkan kesalahan pada dominasi impor China (80%). Sebagaimana ditegaskan oleh Oktiaputri (2023), pilihan kata dan bentuk kalimat ini merupakan strategi untuk menonjolkan peran pedagang sebagai korban. Secara keseluruhan, penggunaan bahasa yang emosional dan persuasif ini berimplikasi pada terciptanya tekanan sosial (*social pressure*) agar pemerintah segera melegalkan usaha *thriftling* demi alasan kemanusiaan dan keberlangsungan

ekonomi masyarakat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, I., Politik, B., Kabar, S., Post, L., Wacana, A., Perspektif, K., & Dijk, T. V. Van. (2020). *Perempuan di Bidang Politik dalam Surat Kabar Lombok Post Tahun 2019: Analisis Wacana Kritis Perspektif Teun A. Van Dijk*. 17(1), 65–78. <https://doi.org/10.30957/lingua.v17i1.625.tugas>
- Humaira, H. W. (2018). *ANALISIS WACANA KRITIS (AWK) MODEL TEUN A. VAN DIJK PADA PEMBERITAAN SURAT KABAR REPUBLIKA 32 | Jurnal Literasi Volume 2|Nomor 1|April 2018*. 2(April).
- Laila, Z. N., Studi, P., Komunikasi, I., Slamet, U., & Surakarta, R. (2023). *Analisis Framing Pemberitaan Larangan Thrifting Pada Media Kompas . Com Periode Tanggal 18 - 22 Maret 2023 ANALYSIS OF PROHIBITION NEWS FRAMING THRIFTING ON*. X(X), 1–47.
- Mukhlis, M., Masjid, A. Al, Widyaningrum, H. K., Komariah, K., Riau, U. I., Tamansiswa, U. S., Maret, U. S., & Maret, U. S. (2020). *ANALISIS WACANA KRITIS MODEL TEUN A . VAN DIJK PADA SURAT KABAR ONLINE DENGAN TAJUK KILAS BALIK PEMBELAJARAN JARAK JAUH AKIBAT PANDEMI COVID-19*. 8, 73–85.
- Oktiaputri, A. (2023). *ANALISIS WACANA KRITIS MODEL VAN DIJK TERHADAP BERITA ONLINE “ GADUH PEDULILINDUNGI DITUDING MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA , ADA APA ?”* 12(1), 1–20. <https://doi.org/10.22460/semantik.v12i1.p1-20>
- Pakpahan, S. J. (2024). *Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk Pada Teks Berita Liputan6.com mengenai Perubahan Seragam oleh Kemendikbudristek*. 4(1), 85–94.
- Rahmalia, Rika; Hamdani, A. (2025). *Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk*. 11(1995), 105–118.
- Ritonga, S., Dalimunthe, S. F., & Surip, M. (2022). *ASAS : JURNAL SASTRA ANALISIS WACANA KRITIS MODEL TEUN A . VAN DIJK PADA TEKS BERITA DETIK . COM DAN KOMPAS . COM TENTANG PADATNYA ARUS MUDIK IDUL FITRI 1443 H TAHUN 2022*. 11(2).
- Safitri, N., & Bakhtiar, H. S. (2024). *PENGHAPUSAN THRIFTING IMPOR SHOP SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN PERATURAN MENTERI*. 8(1), 42–58. <https://doi.org/10.26418/tlj.v8i1.65000>
- Tumangger, A. I., & Padjadjaran, U. (2023). *STRATEGI ADAPTASI PENGUSAHA THRIFTING MENGHADAPI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS*. 2(September), 3076–3087.